

ABSTRAK

M. Syahriza Rezkianoor; *Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqâshid asy-Syarî'ah)*, di bawah bimbingan: I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. dan II Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2018).

Kata kunci: Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, *Barambangan*, *Maqâshid asy-Syarî'ah*, Masyarakat Banjar.

Hal menarik dalam sejarah Kesultanan Banjar terjadi pada masa pemerintahan Sultan Adam. Beliau telah berhasil menerapkan sebuah hukum Islam di tanah Banjar, yang ia wujudkan dalam Undang-Undang Sultan Adam. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji ialah Perkara 18 tentang *Barambangan*. Konsep *barambangan* dalam undang-undang ini masih terlihat tabu, di dalamnya termuat hukum suami tidak boleh memegang istrinya pada saat *barambangan*. Padahal, suami istri yang sedang *barambangan* tersebut masih bersatus suami istri sah dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing, termasuk untuk memegangnya. Dari sinilah penelitian ini berangkat, yakni berusaha untuk mengkaji konsep *barambangan* dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam dan mengkaji prinsip yuridisnya dari perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan sejarah. Penelitian ini juga dikolaborasi dengan data empiris sebagai penunjang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut yaitu dengan studi dokumenter dan wawancara. Kemudian, menganalisisnya secara kualitatif, dan hasilnya disimpulkan secara khusus.

Hasil penelitian menunjukkan, secara konseptual, *barambangan* ialah sebuah situasi jeda dalam perkawinan untuk menentukan pilihan bersatu kembali atau bercerai, sebab, antara suami istri keadaannya sudah dalam posisi renggang karena adanya persoalan rumah tangga, dan mereka telah berpisah tempat tinggal. Terdapat tiga hukum dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, yaitu, *pertama*, ketika *barambangan*, suami dilarang memegang atau mengajak istrinya untuk bersatu kembali secara langsung, akan tetapi, diperintahkan untuk segera berdamai terlebih dahulu, *kedua*, perdamaian suami istri yang *barambangan* dilakukan oleh hakim (perwakilan hukum Islam) dan kerabat suami istri (perwakilan hukum adat), dan *ketiga*, ketika masalah *barambangan* terlalu pelik dan menemui jalan buntu, maka hakim akan melimpahkan kepada sultan dalam penyelesaiannya. Dari perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*, terdapat lima prinsip pokok dalam Perkara 18 tersebut, yaitu, *hifzh ad-dîn*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'irdh*, *hifzh al-'aql*, dan *hifzh an-nasl*. Hukum *barambangan* dalam Perkara 18 tersebut termasuk dalam tingkatan *maqâshid at-tahsîniyât* dan merupakan wujud kemaslahatan, serta mengantisipasi kemafsadatan bagi masyarakat Banjar, khususnya bagi pasangan suami istri yang *barambangan*.

ABSTRACT

M. Syahriza Rezkianoor; *Chapter 18 of Sultan Adam's Law on Barambangan (Analysis of Maqâshid asy-Syarî'ah)*, under guidance: I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. and II Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., at the Postgraduate Program of Antasari State Islamic University of Banjarmasin (2018).

Keywords: Chapter 18 of Sultan Adam's Law, *Barambangan*, *Maqâshid asy-Syarî'ah*, Banjar Society.

The interesting thing in the history of the Sultanate of Banjar occurred during the reign of Sultan Adam. He has successfully applied an Islamic law in the land of Banjar, which he realized in Sultan Adam's Law. One of the interesting chapter to be studied is Chapter 18 on *Barambangan*. The concept of *barambangan* in this law still seems taboo, in which the law of the husband is not allowed to touch his wife during *barambangan*. In fact, the husband and wife who are currently in *barambangan* are still legally married and have rights and obligations of each, including to touch her. This is where this research conducted, it is trying to review the concept of *barambangan* in Chapter 18 of Sultan Adam's Law and reviewing its juridical principles from the *maqâshid asy-syarî'ah* perspective.

The type of this research is normative legal research with conceptual and historical approach. This study also collaborated with empirical data as a support. This study uses primary, secondary, and non-legal legal materials. The technique for collecting these three legal materials are documentary and interview. Then, analyze it qualitatively, and the result is specifically concluded.

The results of the study show, that conceptually, *barambangan* is a gap situation in marriage to determine the choice to reunite or divorce, because, between husband and wife the situation is already in a tenuous position because of household problems, and they have separated their place of residence. There are three laws in Chapter 18 of Sultan Adam's Law, namely, *first*, when *barambangan*, the husband is not allowed to touch or to invite his wife to reunite directly, however, he is ordered to immediately reconcile first, *second*, the reconciliation of husband and wife who do *barambangan* is carried out by judges (representatives of Islamic law) and relatives of husband and wife (representatives of common law), and *third*, when the problem of *barambangan* is too complicated and get deadlock, the judge will delegate to the sultan in its settlement. From the *maqâshid asy-syarî'ah* perspective, there are five main principles in the Chapter 18, namely, *hifzh ad-dîn*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'irdh*, *hifzh al-'aql*, and *hifzh an-nasl*. The *barambangan* law in Chapter 18 is included in the level of *maqâshid at-tahsîniyât* and it is a form of “*maslahat*”, and to anticipate the “*mafsadat*” of Banjar society, especially for married couples who are in *barambangan* situations.